



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

Nomor : B/872/III/DT/DT.00.01/2025/BNN

Jakarta, 20 Maret 2025

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Pelaksanaan Survei Kepuasan  
Masyarakat terhadap Layanan BNN

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**

**2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota**

di

tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

2. Berdasarkan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan di lingkungan BNN, Puslitdatin telah mengembangkan *website* yang akan digunakan untuk Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan BNN. Survei ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan mutu pelayanan publik yang diberikan oleh BNN.


3. Sehubungan dengan butir nomor 2 (dua), mohon berkenan tersebut alamat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menginformasikan kepada Puslitdatin jika memiliki layanan yang belum masuk pada *website* Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan BNN.
- b. Pengisian *website* Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan BNN dimulai tanggal 1 April 2025
- c. Membuat laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan BNN per 3 bulan (triwulan) untuk mendukung nilai Reformasi Birokrasi BNN. Laporan diterima paling lambat:
  - 1) Triwulan I : 10 April 2025
  - 2) Triwulan II : 10 Juli 2025
  - 3) Triwulan III : 10 Oktober 2025
  - 4) Triwulan IV : 10 Januari 2026

/d. Nilai...

- d. Nilai IKM satuan kerja diperoleh dari rata-rata tertimbang antara nilai IKM layanan rehabilitasi dan nilai IKM output portal website Puslitdatin, dengan pembobotan berdasarkan jumlah responden masing-masing layanan (contoh penghitungan terlampir).
4. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Sri Lestari (087877046666) atau bergabung di grup PIC melalui link berikut : <https://bit.ly/PICSKMBNN>.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional**



Tembusan:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN

**CONTOH PENGHITUNGAN NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**

Layanan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Bobot	Nilai IKM * Bobot
1	2	3	4	5
Rehabilitasi	3,25	40	0,29	3,25 * 0,29 = 0,93
Output Portal Website Puslitdatin	3,78	100	0,71	3,78 * 0,71 = 2,70
NILAI IKM KESELURUHAN				3,63

Keterangan:

$$\text{Bobot Layanan Rehabilitasi} = \frac{\text{Jumlah Responden Layanan Rehabilitasi}}{\text{Total Responden Keseluruhan}} = \frac{40}{40 + 100} = 0,29$$

$$\text{Bobot Layanan dari Penghitungan Web} = \frac{\text{Jumlah Responden dari Penghitungan Web}}{\text{Total Responden Keseluruhan}} = \frac{100}{40 + 100} = 0,71$$

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
Kepala Pusat Penelitian, Data, dan Informasi

Augustinus B. Pangaribuan S.I.K., M.Si.